



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 586 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA JUMINTO KARENA MENINGGAL  
DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL  
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA SURATMAN  
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Dlingo Nomor B/400.10.2/00977, tertanggal 13 Desember 2024, perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota Bamuskal Terong periode 2024 - 2032;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Terong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Terong Periode 2024 - 2032;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena meninggal dunia Saudara Juminto dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dan Pengganti Antar Waktu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Juminto karena Meninggal Dunia dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Suratman Sebagai Pengganti Antar Waktu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN  
PEMBERHENTIAN SAUDARA JUMINTO KARENA MENINGGAL  
DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO  
KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
SAUDARA SURATMAN SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Juminto dari  
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan  
Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul karena  
mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas jasa-  
jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Suratman sebagai  
Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan  
Kalurahan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten  
Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Desember 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Dlingo Kabupaten Bantul;
4. Lurah Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Terong Kapanewon  
Sewon Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.